

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan era *modern* yang ditandai dengan inovasi berkelanjutan menjadikan aktivitas perekonomian di Indonesia semakin bervariasi. Dengan seiring berjalannya waktu pelaku ekonomi akan menghadapi ketidakpastian yang dapat berujung pada dampak negatif. Ketidakpastian yang ada dapat menimbulkan potensi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Risiko tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang signifikan baik dalam kerugian finansial maupun kerugian material lainnya. Untuk meminimalisir risiko yang terjadi diperlukan adanya bentuk perlindungan dan keamanan agar merasa aman yaitu dengan asuransi (Diana et al., 2024). Asuransi berfungsi penting untuk menangani berbagai risiko dalam kehidupan baik risiko yang bersifat dasar seperti kematian maupun risiko terkait dengan aset yang dimiliki (Hidayat & Yusniar, 2021).


Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi dikemukakan sebagai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan nasabah asuransi, yang menjadi acuan bagi perusahaan asuransi dalam menerima pembayaran premi sebagai kompensasi (Setianingsih et al., 2024). Asuransi merupakan bentuk jaminan sosial yang berperan penting kepada individu maupun lembaga untuk mengatasi risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial (Suwarni et al., 2023). Berdasarkan prinsip asuransi bertujuan mengalihkan risiko dari tertanggung ke penanggung melalui kesepakatan bersama,

yang mana risiko tersebut muncul akibat peristiwa tidak pasti (Wicaksono & Octaviani, 2022 p.125). Usaha asuransi memiliki tujuan dalam menyediakan jaminan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat atas risiko yang dihadapinya baik dalam periode sekarang ataupun di kemudian hari (Anggraini et al., 2022). Dengan adanya asuransi masyarakat dapat mempersiapkan diri menghadapi risiko serta dapat menyiapkan kebutuhan yang tidak pasti di masa depan. Saat ini perusahaan asuransi di Indonesia telah berkembang pesat disebabkan adanya kesadaran dari pola pikir masyarakat mengenai perlindungan bagi diri sendiri maupun keluarganya (Hidayat & Yusniar, 2021). Jasa perasuransian diperlukan baik untuk kebutuhan bisnis maupun kehidupan sehari-hari.

Perusahaan asuransi diklasifikasikan sebagai entitas keuangan nonbank yang memegang kedudukan sama pentingnya dengan bank, yaitu berfokus pada penyediaan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mengelola risiko yang mungkin ada di waktu mendatang (Tarsono et al., 2020). Perkembangan lembaga keuangan contohnya perusahaan asuransi salah satunya disebabkan adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Abdurahim & Setiawan, 2021). Perusahaan asuransi mempunyai kedudukan penting dalam pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan asuransi menjadi fasilitator berbagai transaksi ekonomi di negara dengan mengubah risiko dan memberikan kompensasi (Baraqat et al., 2022). Industri asuransi juga merupakan investor terbesar di pasar keuangan, berkaitan erat dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Asuransi sendiri dapat membantu menjaga stabilitas neraca rumah tangga dan neraca perusahaan dengan melindungi risiko yang terjadi (Septina, 2022).

Mayoritas perusahaan asuransi di Indonesia tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia dan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan asuransi diharuskan mematuhi berbagai ketentuan dan aturan di bidang keuangan untuk mendapatkan status terdaftar dan beroperasi dalam bisnisnya (Adibturrohmah & Safitri, 2024). Perkembangan industri asuransi yang semakin pesat menyebabkan adanya persaingan ketat antar perusahaan asuransi. Untuk dapat bersaing, perusahaan harus memiliki prospek yang baik dan kepercayaan masyarakat di masa kini. Salah satu komponen penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat adalah dengan kinerja keuangan perusahaan yang sehat (Emaras et al., 2024).

Menurut Pranestianegara & Sari (2021) kinerja keuangan adalah hasil yang berasal dari informasi keuangan yang telah dirancang instansi, yang berlandaskan pada standar keuangan yang diberlakukan. Kinerja keuangan dapat dianalisis menggunakan rasio profitabilitas. Diantara berbagai rasio profitabilitas yang tersedia, *Return On Assets* (ROA) diterapkan pada studi ini. *Return on Assets* (ROA) merupakan perhitungan terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan menggunakan jumlah keseluruhan aset.



Gambar 1.1 Data ROA Perusahaan Asuransi Tahun 2019-2020

Sumber : www.idx.co.id

Merujuk pada gambar 1.1 menyuguhkan *Return on Assets* dari perusahaan asuransi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2019 hingga 2023. Jika dilihat pada gambar 1.1 dari tahun 2019-2023 terdapat kenaikan dan juga penurunan pada *Return on Assets* perusahaan. Dapat dilihat tahun 2019 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (AHAP) memiliki *Return on Assets* yang cukup rendah jika dibandingkan tahun-tahun setelahnya. kondisi ini terjadi dikarenakan pada tahun tersebut PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (AHAP) memiliki pembayaran premi reasuransi sebesar Rp 226.272.840.776 dan beban klaim yang cukup tinggi sehingga perusahaan mengalami kerugian dan tidak dapat menghasilkan laba. Ketika *Return on Assets* mengalami kenaikan, maka perusahaan tersebut memaksimalkan penggunaan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, jika *return on assets* perusahaan menurun mengindikasikan kemungkinan adanya masalah dalam perusahaan tersebut sehingga perusahaan tidak dapat mengelola asetnya dengan baik.

Di Indonesia saat ini kinerja keuangan perusahaan asuransi menjadi perhatian dari masyarakat, disebabkan adanya kerugian dari beberapa perusahaan asuransi. Di antaranya merupakan permasalahan yang muncul pada PT Asuransi Jiwasraya, pada Agustus 2019 mengalami rugi dengan total Rp 13,7 triliun. Selain itu, perusahaan juga mencatat nilai *risk based capital* -805% yang gagal mencapai standar batas solvabilitas (Utami & Werastuti, 2020). Persoalan lain di alami oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang tidak dapat mematuhi rasio solvabilitasnya sehingga terjadi pencabutan hak usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (Purwanti, 2022). Selanjutnya persoalan yang sama dihadapi oleh PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) yang berupa penarikan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan pada 2024 karena perusahaan gagal memenuhi rasio solvabilitasnya. Hal ini diawali ketika Kresna Life mengakui tidak dapat membayar polis dan meminta penundaan pembayaran kepada pemegang polis (Nurdiana, 2024).

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan yang kurang baik di internal perusahaan. Dengan adanya kerugian signifikan memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki masalah yang kompleks. Situasi ini dapat menjadikan kekhawatiran dan keraguan masyarakat atau calon nasabah dalam menggunakan jasa asuransi. Calon nasabah akan melakukan pertimbangan sebelum menentukan jasa asuransi yang akan dipakai. Pertimbangan ini dapat diterapkan dengan menganalisis tingkat kinerja keuangan perusahaan asuransi.

Risk based capital berfungsi menjadi satu diantara aspek yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. *Risk based capital* merupakan rasio solvabilitas yang memperlihatkan kemampuan aset dan modal untuk memenuhi kewajibannya (Hery et al., 2023). Semakin meningkat nilai *risk based capital* yang dimiliki perusahaan asuransi, artinya bahwa perusahaan berada di posisi keuangan yang sehat dan stabil. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, setiap perusahaan asuransi diwajibkan untuk menetapkan target tingkat solvabilitas paling rendah sebesar 120% dari Modal Minimum Berbasis Risiko setiap tahunnya (Suwarni et al., 2023). *Risk based capital* yang ditentukan pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pemegang polis asuransi sekaligus mengikuti kemajuan yang terjadi dalam industri asuransi nasional (Tarsono et al., 2020). Pada penelitian Hidayat & Yusniar (2021) *risk based capital* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena nilai *risk based capital* yang tinggi dianggap solven sehingga kinerja keuangan perusahaan akan ikut tinggi. selanjutnya analisis yang dilaksanakan oleh Tarsono et al., (2020) memiliki hasil yang berlawanan, yaitu *risk based capital* berdampak negatif terhadap kinerja keuangan karena nilai *risk based capital* yang tinggi dapat berpengaruh pada penurunan laba sehingga dapat menurunkan kinerja keuangan.

Kinerja keuangan perusahaan asuransi dapat dianalisis melalui rasio keuangan yang disebut dengan *Early Warning System*. *Early Warning System* (EWS) adalah pedoman kinerja perusahaan asuransi dari *The National Association*

Of Insurance Commissioner (NAIC) yang telah diadaptasi oleh Indonesia dan ditetapkan dalam PSAK No.28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian (Setianingsih et al., 2024). NAIC yang regulator industri asuransi di Amerika Serikat telah memastikan bahwa penerapan rasio *Early Warning System* (EWS) dapat memberikan representasi yang akurat mengenai kondisi keuangan asuransi (Suwarni et al., 2023). Rasio *Early Warning System* dapat juga diterapkan untuk mendeteksi adanya kemungkinan yang terjadi pada kondisi keuangan perusahaan asuransi. Rasio-rasio keuangan pada *Early Warning System* yang diterapkan dalam studi ini adalah *claim ratio* dan *Own Retention Ratio*.

Beban klaim muncul sebagai dampak dari tuntutan pemegang polis yang menghadapi kerugian yang muncul dari sebuah kejadian kecelakaan. Klaim yang dibayar oleh perusahaan adalah tanggung jawab sebagai imbalan dari perjanjian asuransi, yang mana nasabah diwajibkan membayar premi tertentu dan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar klaim kepada nasabah. Menurut Kristanti et al., (2021) *claim ratio* merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar biaya klaim dibandingkan dengan pendapatan dari premi. Pada penelitian Fadrul & Simorangkir (2019) menyimpulkan bahwa *claim ratio* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi. *Claim ratio* ini berhubungan dengan kinerja keuangan, sebab tingginya beban klaim yang diterima perusahaan asuransi berpotensi melemahkan kondisi keuangan perusahaan dan mengarah pada kemungkinan terjadinya kebangkrutan.

Utami & Werastuti (2020) Mengatakan bahwa *own retention ratio* berfungsi untuk menilai tingkat kemampuan perusahaan asuransi dalam mengukur jumlah

premi yang tersedia. Menurut Adibturrohmah & Safitri (2024) *own retention ratio* merupakan indikator yang mencerminkan batas kemampuan perusahaan asuransi untuk mengelola risiko secara independen dibandingkan mengalihkannya kepada pihak reasuransi. Dalam industri asuransi, risiko menjadi hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga perusahaan asuransi memerlukan perlindungan dari reasuransi guna meminimalisir potensi risiko yang akan dihadapi (Suwarni et al., 2023). Pada penelitian Utami & Werastuti (2020) menunjukkan hasil *own retention ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang mana ketika *own retention ratio* semakin tinggi, artinya tingkat ketahanan perusahaan asuransi lebih siap menghadapi kerugian yang terjadi karena perusahaan mengambil porsi risiko yang ditanggung sendiri lebih besar dibandingkan menggunakan proteksi reasuransi.

Teori sinyal menjelaskan seberapa penting pelaporan kondisi keuangan kepada pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Suwarni et al., 2023). Perusahaan dapat menggunakan hasil dari *risk based capital*, *claim ratio* dan *own retention ratio* untuk memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan. Teori agensi memandang perusahaan sebagai hubungan antara prinsipal dengan manajer (agen). Agen merupakan individu yang bertugas mewakili prinsipal, namun juga mempunyai keinginan pribadi yang terkadang bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Adibturrohmah & Safitri, 2024). Hasil dari *risk based capital*, *claim ratio* dan *own retention ratio* dapat digunakan perusahaan untuk melihat bagaimana manajer selaku agen dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam kepentingan prinsipal.

Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Hidayat & Yusniar (2021) dan Utami & Werastuti (2020) menyimpulkan bahwa variabel *risk based capital* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena ketika *risk based capital* tinggi dan dapat memenuhi persyaratan pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. Berlawanan dengan analisis Tarsono et al., (2020) yang mengungkapkan bahwa variabel *risk based capital* memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, yang mana ketika perusahaan memiliki nilai *risk based capital* yang tinggi akan menurunkan laba sehingga menyebabkan kinerja keuangan menurun. Tetapi analisis tersebut tidak sejalan dengan Fadrul & Simorangkir (2019) dan Pramusinta & Aryani (2023) yang mengungkapkan jika variabel *risk based capital* tidak mempunyai dampak terhadap kinerja keuangan karena ketika solvabilitas yang berlebih menyebabkan dana yang menganggur sehingga tidak efisien. Penelitian Utami & Werastuti (2020) dan Fadrul & Simorangkir (2019) menyimpulkan bahwa variabel *claim ratio* memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mana ketika *claim ratio* yang dimiliki perusahaan tinggi akan mengurangi laba dan menurunkan kinerja keuangan perusahaan asuransi. Berbeda dengan analisis yang dilaksanakan oleh Hidayat & Yusniar (2021), Pramusinta & Aryani (2023), serta Tarsono et al., (2020) menyatakan hasil berbeda yaitu *claim ratio* tidak berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi karena ketika terdapat kenaikan klaim diperlukan untuk melihat presentase dari pendapatan premi untuk membayar klaim. Analisis yang diselenggarakan oleh Utami & Werastuti (2020) dan Fadrul & Simorangkir (2019) menunjukkan hasil penelitian yaitu variabel *own retention ratio*

berdampak positif terhadap kinerja keuangan. kondisi ini diartikan perusahaan dapat mengatasi risiko yang dihadapi sendiri tanpa bergantung pada perusahaan reasuransi, yang mana dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya penelitian oleh Pramusinta & Aryani (2023) dan Hidayat & Yusniar (2021) yang menyatakan hal berbeda yaitu variabel *own retention ratio* tidak memiliki dampak terhadap kinerja keuangan semakin besar risiko yang ditanggung perusahaan dianggap dapat mengurangi laba sehingga kinerja keuangan dapat menurun.

Penelitian sebelumnya yang pernah diselenggarakan oleh oleh Utami & Werastuti (2020), Fadrul & Simorangkir (2019), Hidayat & Yusniar (2021), Pramusinta & Aryani (2023), serta Tarsono et al., (2020) menunjukkan adanya ketidak konsistenan pada hasil penelitian serta dengan adanya fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya membuktikan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, peneliti terdorong untuk melakukan studi lanjutan terkait kinerja keuangan pada perusahaan asuransi dengan variabel *risk based capital*, *claim ratio*, dan *own retention ratio* sebagai variabel tidak terikat dan kinerja keuangan sebagai variabel terikat dengan subjek perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2023. Sehingga dapat disimpulkan judul studi ini adalah **“Pengaruh *Risk Based Capital*, *Claim Ratio*, dan *Own Retention Ratio* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Terdaftar Di BEI 2019-2023”**.

1.2 Perumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan yang diuraikan dalam latar belakang sehingga rumusan masalah dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *risk based capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah *claim ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah *own retention ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini maka tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *risk based capital* terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *claim ratio* terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *own retention ratio* terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi ini diinginkan dapat menyuguhkan manfaat teoritis dan manfaat praktisi terhadap pihak-pihak terkait. Adapun manfaat dari studi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, keilmuan dan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Studi ini diinginkan menyuguhkan kontribusi sebagai dasar evaluasi untuk perbaikan dan optimasi kinerja keuangan perusahaan di waktu mendatang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diinginkan mampu menyuguhkan wawasan dan informasi tambahan sebagai elemen yang diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan perusahaan asuransi yang tepat.